NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

II. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SITTI ARHAM

III. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP IT KHAIRUL UMMAH

b. Alamat : KARAMPUNG BELLA

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☑ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☑ Swasta

e. Propinsi : SULAWESI SELATAN

f. Kabupaten/Kota : BANTAENG

g. Kecamatan : TOMPOBULU

h. Kelurahan : PATTALASSANG

i. Email :

IV. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 02/YPKH/UPTL/SI/14

b. Tanggal : 03 01 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 19 TAHUN 2015

d. Tanggal : 03 01 2014

Operator Dinas Pendidikan,

DAHLAN USMAN

Kepala Sekolah

SITTI ARHAM, S.Ag.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp (0413) 21184 Kabupaten Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP-IT) KHAIRUL UMMAH KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
b. Bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas 9 tahun) khususnya di Kabupaten Bantaeng.
c. Bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Khairul Ummah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
11. Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November Tahun 1982 Nomor 0373/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
12. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Februari 1983 Nomor 18/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional SMP IT Khairul Ummah, Nomor 01/SMPIT-KHU/PTLS/XII/2014 beserta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Khairul Ummah yang beralamat di desa Pattallassang Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun penyelenggara/pendiri sekolah/yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggara sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan dari pemerintah.

Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng.

Kelima : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 26 Januari 2015

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dr. Ir. H. SYAMSU ALAM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19520717 197502 2 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kasubdin Pendidikan Agama dan Dikdas Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tompobulu di Bantaeng
9. Pengurus Yayasan Pendidikan Khairul Ummah selaku Penyelenggara Pendidikan Sekolah yang bersangkutan
10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
11. Arsip